



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada bab ini, peneliti akan membahas berbagai aspek pendahuluan dengan meliputi latar belakang masalah yang berisi penjelasan mengenai area dari objek yang diteliti dan juga fenomena atau situasi yang akan menjadi dasar penelitian untuk perumusan masalah. Yang kedua merupakan identifikasi masalah, dimana peneliti menentukan masalah-masalah apa saja yang terkait dengan penelitian melalui pertanyaan. Yang ketiga adalah batasan masalah, dimana peneliti menentukan berbagai syarat dan kriteria untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dan yang keempat merupakan batasan penelitian agar dapat memperjelas fokus jangkauan dan lingkup penelitian seperti mempertimbangkan keterbatasan jarak, waktu, tempat, tenaga, serta data obyek penelitian.

Kemudian, peneliti akan membahas mengenai rumusan atau ruang lingkup masalah yang berisi tentang inti dari masalah penelitian secara lebih lanjut. Selanjutnya, peneliti akan menjabarkan tujuan penelitian yang membahas alasan dan keinginan peneliti dalam melakukan penelitian serta mencari sebuah jawaban terkait dengan bentuk dari hasil mengapa penelitian ini dilaksanakan.

A. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini, Indonesia merupakan suatu negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu dari sumber pendapatan negara dan juga menjadi sumber dengan kontribusi terbesar dalam anggaran negara. Penerimaan tersebut pada umumnya akan dialokasikan oleh pemerintah sebagai pendukung untuk melakukan pembangunan nasional seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Pajak juga dijadikan sebagai kebijakan perekonomian Indonesia, sehingga setiap Warga Negara Indonesia (WNI) baik secara pribadi maupun badan wajib untuk melaporkan pajak setiap tahunnya.

Selain itu, pajak berfungsi sebagai pengatur atau regulasi, dengan fungsi yang menitikberatkan pada pengeluaran dan dimaksudkan sebagai alat pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini memudahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pajak juga dapat dijadikan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan ekspor barang dan mendukung penanaman modal untuk meningkatkan produktivitas perekonomian negara.

Dengan kemajuan dan modernisasi teknologi, sistem perpajakan telah bergeser ke sistem di mana wajib pajak sendiri yang mengambil hak dan kewajiban, menghitung, membayar, dan mengajukan sendiri pembayarannya yang biasa disebut dengan *Self Assessment System*. Sistem ini efektif jika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sudut pandang pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan penting yang digunakan untuk keuangan dan pembangunan nasional. Jika tarif pajak yang diharapkan tidak berlaku, proses anggaran belanja pemerintah dan belanja pembangunan akan sulit. Sebaliknya, dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba sebelum pajak. (A. P. N. Wicaksono, 2017)

Walaupun banyak kemajuan dan perkembangan yang dialami oleh negara melalui *Self Assessment System*, pasti ada berbagai tantangan juga yang harus dihadapi. Sebagian besar perusahaan berpeluang untuk mengalami kerugian bahkan kebangkrutan dan bersikap tamak untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Dengan hal tersebut, berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk meminimalisir kerugian yang akan tertutup

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BIKKG.



memindahkan keuntungan perusahaan dalam jumlah besar dari Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura sehingga dapat terbebas dari pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan tindakan pajak agresif tersebut, sehingga perusahaan hanya membayar beban pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan beban pajak yang harus dibayarkan di Indonesia.

Berdasarkan kasus tersebut, pengindaran pajak yang dilakukan adalah dengan cara melakukan *transfer pricing*. Salah satu skema pajak yang banyak diterapkan oleh perusahaan multinasional adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis perusahaan dan dengan menerapkan *transfer pricing*, hal tersebut menggeser kewajiban pajak perusahaan dari negara dengan pajak tinggi ke beberapa perusahaan global dengan pajak rendah dan berpengaruh pada keuntungan anak perusahaan. Perusahaan multinasional sering menggunakan metode tersebut, dengan menetapkan *transfer pricing* yang rendah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak yang memiliki hubungan transaksi khusus dengan mereka, keuntungan dalam jumlah yang besar memiliki kemungkinan untuk dapat direalisasikan. Dengan adanya kegiatan penghindaran pajak tersebut, dapat dikatakan secara otomatis perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. (www.kompasiana.com)

Berkaitan dengan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa dengan adanya oknum perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak akan memberikan berbagai dampak bagi kedua pihak yaitu pemerintah dan perusahaan. Namun dampak tersebut dapat dikatakan tidak seimbang karena simbiosis menguntungkan hanya terjadi pada 1 pihak saja. Pemerintah hanya mendapat sebagian penerimaan yang disebabkan oleh penghindaran pajak perusahaan, sedangkan perusahaan hanya memiliki jumlah beban pajak yang tidak lebih banyak dari yang seharusnya. Tindakan agresivitas pajak ini juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian lain seperti Djuhari & Kurniawan (2020) dan Noviyanti *et al.* (2017), CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dengan itu peneliti memutuskan untuk meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, serta *corporate social responsibility* melalui studi pada jurnal-jurnal penelitian sebelumnya dengan meta analisis, maka penelitian ini berjudul “**Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak : Studi Meta Analisis**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti mengidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
6. Apakah *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
7. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?



C. Batasan Masalah

Melalui beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti memutuskan untuk memberikan Batasan Masalah seperti berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

D. Batasan Penelitian

Dengan adanya keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini akan di bataskan pada:

1. Penelitian dibatasi pada metode *Meta Analysis* dengan variabel Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, dan *Corporate Social Responsibility*.
2. Penelitian dibatasi pada jurnal Indonesia yang terakreditasi *Sinta*.
3. Penelitian dibatasai pada jurnal dengan periode 2012-2022 sebagai data terbaru dan relevan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI King Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah ditentukan, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah : “Apakah pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menemukan beberapa tujuan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Memperkuat serta memperluas wawasan peneliti baik secara teori maupun praktek mengenai perpajakan khususnya faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan juga penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat



kelulusan dalam gelar Sarjana di program studi Akuntansi dengan studi perpajakan sebagai konsentrasinya di *Kwik Kian Gie School of Business*.

2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi yang berguna dan dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks bagi peneliti yang khususnya memiliki minat untuk mempelajari dan meninjau lebih lanjut mengenai topik agresivitas pajak

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Menjadi sumber acuan untuk pengambilan keputusan perusahaan terkait faktor yang telah dibahas seperti Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

b. Bagi Pemerintah

Menjadi sumber informasi dan *feedback* khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan agresivitas pajak yang terjadi pada fenomena-fenomena yang ada di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.